BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UPAH, BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya maupun sumber-sumber anggaran lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah, Barang/Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UPAH, BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Aceh Jaya untuk mengelola dan bertanggungjawab terhadap anggaran pada setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran dan ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggaran pada SKPK.
8. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit ad hoc pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari para pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Pengguna adalah semua SKPK dalam Kabupaten Aceh Jaya.
10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar untuk standar harga satuan upah, barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini adalah semua kegiatan yang bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III
ETIKA STANDAR HARGA SATUAN UPAH, BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
Pasal 4

(1) Semua pihak yang terkait dengan penetapan harga satuan upah, barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya wajib mentaati etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Merupakan harga tertinggi belum diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

(3) Merupakan pedoman untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

(4) Dalam standar harga satuan upah, barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi, semua pihak wajib :
   a. mempedomani harga standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; dan
   b. mengevaluasi harga pasar sebelum menyusun HPS.

(5) Semua pihak dilarang :
   a. menambah dan mengurangi harga yang telah ditetapkan, kecuali dengan analisa yang dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan sumber resmi lainnya sehingga diperoleh harga satuan yang wajar atau lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
   b. memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam penetapan standar harga satuan upah, barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi.

BAB IV
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN STANDAR HARGA SATUAN UPAH, BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Para pihak yang terlibat terdiri dari :
   a. Pengguna Anggaran (PA);
   b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
   c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ jasa.

Bagian Kedua
Pusat Informasi
Pasal 6

(1) Semua data dan informasi pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi disimpan SKPK masing-masing.

(2) Seluruh Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

(1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengacu pada standar harga satuan upah, barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

(2) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing masing pimpinan unit kerja/SKPK harus melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Jaya.

(3) Jenis upah, barang/jasa yang belum tercantum dalam standar harga satuan upah, barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka harga satuannya dapat ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga pasar yang berlaku saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilaksanakan dan atau berdasarkan sumber resmi lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(4) Untuk upah bagi pekerja yang membutuhkan kemampuan kerja dan ketelitian tinggi seperti perkerjaan GRC/Fiber dan pekerjaan relief, maka harga satuannya ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan kerja, jenis macam pekerjaannya serta lokasi tempat kerja (ketinggian, dan lain-lain).

(5) Untuk daerah terpencil, terisolir dan kepulauan, besaran harga barang yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dapat ditambah dengan biaya-biaya pengiriman seperti : bongkar/muat, transportasi, sewa gudang/area penyimpanan, keamanan dan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membuat rincian perhitungan/analisa tersendiri sehingga diperoleh harga satuan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah, Barang/Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 02 Januari 2014 M
30 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 02 Januari 2014 M
30 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014 NOMOR ....5.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014 H
30 RABIUL AWAL 1435 H

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN
UPAH PEKERJA DI LINGKUP PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Mandor	OH	120,000.00
2	Kepala Tukang	OH	100,000.00
3	Tukang	OH	75,000.00
4	Pekerja Terlatih	OH	63,500.00
5	Pekerja Biasa	OH	58,500.00
6	Penjaga Malam/Satpam	OH	100,000.00
7	Penyelam	OH	125,000.00
8	Supir	OH	100,000.00
9	Operator	OH	150,000.00
10	Pembantu Operator	OH	100,000.00
11	Mekanik	OH	150,000.00
12	Pembantu Mekanik	OH	100,000.00

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014 H
30 RABIUL AWAL 1435 H

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN UPAH DAN BARANG JASA KONSULTANSI DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

TABEL I
BIAYA LANGSUNG PERSONIL

NO	URAIAN	TAHUN PENGALAMAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
A.	KELOMPOK TENAGA AHLI DAN ASISTEN TENAGA AHLI			
1.	BERIJAZAH D-3	1 Tahun	OB	
		2 Tahun	OB	2,250,000.00
		3 Tahun	OB	2,500,000.00
		4 Tahun	OB	3,000,000.00
		5 Tahun	OB	3,500,000.00
		6 Tahun	OB	5,000,000.00
		≥ 7 Tahun	OB	7,500,000.00
2.	BERIJAZAH S-1	1 Tahun	OB	2,500,000.00
		2 Tahun	OB	2,750,000.00
		3 Tahun	OB	3,500,000.00
		4 Tahun	OB	5,000,000.00
		5 Tahun	OB	7,000,000.00
		6 Tahun	OB	8,000,000.00
		7 Tahun	OB	10,000,000.00
		8 Tahun	OB	12,000,000.00
		≥ 9 Tahun	OB	15,000,000.00
3.	BERIJAZAH ≥ S-2	1 Tahun	OB	5,000,000.00
		2 Tahun	OB	6,500,000.00
		3 Tahun	OB	8,000,000.00
		4 Tahun	OB	10,000,000.00
		5 Tahun	OB	12,000,000.00
		6 Tahun	OB	13,500,000.00
		7 Tahun	OB	15,000,000.00
		8 Tahun	OB	17,500,000.00
		≥ 9 Tahun	OB	20,000,000.00
B.	KELOMPOK STAF PENDUKUNG			
1.	Manajer Kantor		OB	3,500,000.00
2.	Sekretaris		OB	2,000,000.00
3.	Draftman		OB	2,500,000.00
4.	Operator Computer		OB	2,250,000.00
5.	Supir		OB	2,200,000.00
6.	Penjaga/Satpam		OB	2,000,000.00
7.	Pesuruh/Office Boy		OB	1,750,000.00
8.	Tenaga Lokal		OB	1,750,000.00

TABEL II
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Kantor	Unit/Bln	800,000.00
2.	Sewa Kenderaan Roda 4 Minibus	Unit/Bln	7,500,000.00
3.	Sewa Kenderaan Roda 4 Pick Up	Unit/Bln	6,000,000.00
4.	Sewa Kenderaan Roda 2	Unit/Bln	1,000,000.00
5.	Laporan Pendahuluan	Buku	500,000.00
6.	Laporan Mingguan	Buku	250,000.00
7.	Laporan Bulanan	Buku	400,000.00
8.	Draft Laporan Akhir	Buku	750,000.00
9.	Laporan Akhir	Buku	750,000.00

PJ. BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014 M
30 RABIUL AWAL 1435 H

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

NO	NAMA JENIS BARANG	UKURAN/JENIS/BAHAN MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Acustic	Uk. 30 x 60 cm	Lembar	199,900.00
2	Agregat Klas A (Quarry)	-	M3	230,000.00
3	Agregat Klas B (Quarry)	-	M3	207,000.00
4	Air	-	Liter	75.00
5	Arang	-	Kg	4,600.00
6	Asbes	Gelombang Besar	Lembar	79,500.00
7	Asbes	Gelombang Kecil	Lembar	85,500.00
8	Asbes	Uk. 1 x 1 m setara Quality	Lembar	23,600.00
9	Asphalt	Penetration 60/70	Kg	13,500.00
10	Atap	Seng Multiroof	M2	92,000.00
11	Atap	Seng Genteng t=0,25	M2	46,000.00
12	Atap	Seng Genteng t=0,30	M2	51,750.00
13	Atap	Seng Genteng t=0,40	M2	69,000.00
14	Atap	Starroof	M2	48,300.00
15	Atap	Hoki Star	M2	37,800.00
16	Atap	Onduline	Lembar	138,000.00
17	Atap	Seng BRC setara Strop	Lembar	51,750.00
18	Baja	Profil	Kg	35,600.00
19	Bak Cuci Piring	Logam	Buah	875,800.00
20	Bak Cuci Tangan/Wastafel	Keramik	Buah	1,035,000.00
21	Bak Mandi	Fiber	Buah	345,000.00
22	Bak Mandi	Plastik	Buah	402,500.00
23	Bak Mandi	Porselin	Buah	3,085,300.00
24	Bambu	-	Batang	36,900.00
25	Bataco	-	Buah	7,500.00
26	Batang Kelapa	-	Batang	250,000.00
27	Batu	> 1000 Kg	M3	325,000.00
28	Batu	< 250-1000 Kg	M3	222,500.00
29	Batu	< 250 Kg	M3	218,500.00
30	Batu Bata	-	Buah	1,000.00
31	Batu Kali/Batu Belah	Sungai/Gunung	M3	190,000.00
32	Batu Pakhlag	Batu Uk. 5 - 7 cm	M3	202,600.00
33	Batu Pecah	2 - 3 cm	M3	640,300.00
34	Batu Tempel	-	M3	185,500.00
35	Baut Dina Bor	Type 10.65	Buah	2,300.00
36	Baut Dina Bor	Type 10.77	Buah	2,645.00
37	Baut Dina Bor	Type 10.97	Buah	3,105.00
38	Baut Dina Bor	Type 12.97	Buah	3,680.00

NO	NAMA JENIS BARANG	UKURAN/JENIS/BAHAN MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
39	Baut Plafond	-	Buah	230.00
40	Baut Seng	Genteng Metal	Buah	575.00
41	Baut Skrup	Untuk Gypsump P = 1"	Buah	57.00
42	Baut Skrup	Type 12.20	Buah	287.50
43	Baut Skrup	Type 12.45	Buah	460.00
44	Baut Kap	Ø 1/2 - 8	Buah	4,800.00
45	Baut Truss/Reng	-	Buah	4,600.00
46	Baut Seng Genteng	-	Buah	575.00
47	Bed Matress (Terrafix)	-	M3	96,000.00
48	Besi Beton	Polos	Kg	14,000.00
49	Besi Beton	Ulir	Kg	16,800.00
50	Besi Bout (Kuda-Kuda)	5/8 -10 "	Buah	8,050.00
51	Besi Strip	-	Kg	17,250.00
52	Beton Rooster/Kerawang	-	Buah	8,300.00
53	Bitumen	Geomembran setara Type ES.1	M2	185,000.00
54	Bonbon Keramik	Setara Mulia	M1	14,375.00
55	Box Zakering	Setara Fresto	Buah	34,500.00
56	Bubungan Genteng	-	M1	72,200.00
57	Bubungan Seng	-	M1	32,200.00
58	Buis Beton	Ø 10 cm	Buah	43,700.00
59	Buis Beton	Ø 20 cm	Buah	56,600.00
60	Buis Beton	Ø 30 cm	Buah	76,700.00
61	Buis Tanah	Ø 10 cm	Buah	28,900.00
62	Buis Tanah	Ø 20 cm	Buah	34,500.00
63	Cat Dasar	Setara Evalux	Kg	11,500.00
64	Cat Kayu Dasar	Setara Ken Gloss	Kg	46,000.00
65	Cat Kayu	Mengkilat setara Avian	Kg	75,000.00
66	Cat Kayu	Mengkilat setara Yoko	Kg	50,000.00
67	Cat Marka Jalan	Non Thermoplast	Kg	71,400.00
68	Cat Marka Jalan	Thermoplast	Kg	78,500.00
69	Cat Menie Besi	Setara Eger Menie	Kg	28,750.00
70	Cat Tembok	-	Kg	30,300.00
71	Dempul Beton / Plamur	Setara RJ	Kg	20,700.00
72	Dempul Gypsum Compound	Setara merk Jayaboard	Kg	9,200.00
73	Dempul Kayu	Setara Pritek	Kg	10,350.00
74	Elastomer	-	Buah	300,000.00
75	Elbow	2" Setara Rocika	Buah	17,250.00
76	Elbow	3" Setara Rocika	Buah	23,000.00
77	Elbow	4" Setara Rocika	Buah	28,750.00
78	Engsel Pintu / Jendela	Setara HKS 3"	Buah	12,500.00
79	Engsel Pintu / Jendela	Setara HKS 4"	Buah	15,000.00
80	Espagnolet	-	Buah	165,500.00
81	Expansion Join	-	M1	275,000.00

NO	NAMA JENIS BARANG	UKURAN/JENIS/BAHAN MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
82	Filler	-	Kg	1,500.00
83	Floor Drain	PVC	Buah	6,250.00
84	Gebalan Rumput	-	M2	28,750.00
85	Genteng	Beton	Keping	7,800.00
86	Genteng	Keramik	Keping	17,400.00
87	Geogrid	-	M2	90,000.00
88	Geosand Bag	Uk. 2,4 m x 1,45 m	Bag	526,000.00
89	Geotekstil	Non Woven	M2	57,000.00
90	Granit Lantai	Uk. 60 x 60 cm Anti Gores	M2	212,750.00
91	Granit Lantai	Uk. 60 x 60 cm Anti Gores Anti Noda	M2	285,000.00
92	Granit Lantai	Uk. 80 x 80 cm	M2	310,500.00
93	Granit Lantai	Uk. 80 x 80 cm Anti Gores Anti Noda	M2	475,000.00
94	Gravel	-	M3	190,000.00
95	Hak Angin	-	Buah	18,500.00
96	Ijuk	-	Kg	175,000.00
97	Kabel Listrik	Setara Fraba/Lestari 2.5	Rol	396,750.00
98	Kaca Bening	Uk. 2 mm	M2	90,000.00
99	Kaca Bening	Uk. 3 mm	M2	125,000.00
100	Kaca Bening	Uk. 5 mm	M2	140,000.00
101	Kaca Naco	Kerangka + Daun	M2	349,800.00
102	Kaca Rayband	Uk. 3 mm	M2	130,000.00
103	Kaca Rayband	Uk. 5 mm	M2	155,000.00
104	Kapur Batu	-	Kg	7,100.00
105	Kapur Sirih	-	Kg	4,300.00
106	Karpus Asbes	Gelombang Besar	M1	101,900.00
107	Karpus Asbes	Gelombang Kecil	M1	87,300.00
108	Karpus Genteng	Beton	M1	60,800.00
109	Karpus Genteng	Keramik	M1	100,500.00
110	Kasa Plafond Gypsum	P = 50 m	Rol	11,500.00
111	Kawat Bronjong	Ø 3 mm	Kg	19,600.00
112	Kawat Bronjong	Ø 4 mm	Kg	21,800.00
113	Kawat Bronjong	Ø 5 mm	Kg	24,800.00
114	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (1.5 x 1.0 x 1.0) Dia 3.0 mm	Unit	515,000.00
115	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (3.0 x 1.0 x 0.5) Dia 3.0 mm	Unit	552,000.00
116	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (2.0 x 1.0 x 1.0) Dia 3.0 mm	Unit	622,000.00
117	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (2.0 x 1.0 x 0.5) Dia 3.0 mm	Unit	519,000.00
118	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (4.0 x 1.0 x 0.5) Dia 3.0 mm	Unit	791,000.00
119	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (3.0 x 1.5 x 0.5) Dia 3.0 mm	Unit	809,000.00
120	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (3.0 x 1.0 x 1.0) Dia 3.0 mm	Unit	894,000.00
121	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (4.0 x 1.0 x 1.0) Dia 3.0 mm	Unit	1,171,000.00
122	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (4.0 x 2.0 x 0.5) Dia 3.0 mm	Unit	1,171,000.00
123	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (4.0 x 2.0 x 0.25) Dia 3.0 mm	Unit	1,167,000.00
124	Kawat Bronjong Pabrikan Terpasang	Uk. (3.0 x 1.5 x 1.0) Dia 3.0 mm	Unit	1,171,000.00

NO	NAMA JENIS BARANG	UKURAN/JENIS/BAHAN MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
125	Kawat Duri	Setara Diamond	Kg	17,250.00
126	Kawat Harmonika	-	M2	19,500.00
127	Kawat Ikat/Beton	-	Kg	18,750.00
128	Kawat Nyamuk	Kasa Logam	M2	21,250.00
129	Kawat Nyamuk	Kasa Plastik	M2	18,750.00
130	Kayu Bakar	-	M3	547,700.00
131	Kayu Bakau	Ø 10 cm	Batang	59,400.00
132	Kayu Klas I	setara Seumantok/Ulin/dll	M3	4,427,500.00
133	Kayu Klas II	setara Kamper/Kruing/dll	M3	3,795,000.00
134	Kayu Klas III	setara Borneo/dll	M3	3,335,000.00
135	Kayu Klas IV	setara Sengon/dll	M3	2,300,000.00
136	Keramik Dinding	setara Garuda	M2	75,000.00
137	Keramik Lantai	setara Oka	M2	67,000.00
138	Keramik Lantai	Anti Slip setara Happy House	M2	70,000.00
139	Kertas Amplas	Setara merk Bola Dunia	Lembar	2,300.00
140	Kloset Duduk	Setara Duty	Buah	517,500.00
141	Kloset Jongkok	Setara Duty	Buah	172,500.00
142	Kran Air	Setara Onda	Buah	34,500.00
143	Kran Air	Plastik	Buah	11,500.00
144	Kuas Cat	4" Setara Crocodile	Buah	28,750.00
145	Kunci Pintu	Setara Belmondo	Buah	207,000.00
146	Kunci Pintu Tanam	2 Slaag setara Benoti	Buah	138,000.00
147	Kunci Tanam Silinder	Setara Kafim	Buah	75,000.00
148	Lampu Esensial	45 Watt setara Hannock	Buah	51,750.00
149	Lampu Pijar	40 Watt	Buah	29,900.00
150	Lampu TL	20 Watt	Buah	98,200.00
151	Lampu TL	40 Watt	Buah	124,100.00
152	Lem Albon	-	Buah	26,700.00
153	List Profil/Eternit Kayu	-	M1	20,700.00
154	Marmer	-	M2	626,900.00
155	Minyak Cat	-	Liter	23,000.00
156	Minyak Bekisting	-	Liter	13,800.00
157	Minyak Bensin	Industri	Liter	11,000.00
158	Minyak Pelumas	Engine Bensin setara Prima XP	Liter	37,950.00
159	Minyak Pelumas	Engine Solar setara Meditran	Liter	36,800.00
160	Minyak Solar	Industri	Liter	11,000.00
161	Minyak Tanah / Kerosen	Industri	Liter	7,500.00
162	Multipleks	t = 3 mm	Lembar	63,250.00
163	Multipleks	t = 4 mm	Lembar	74,750.00
164	Multipleks	t = 6 mm	Lembar	97,750.00
165	Multipleks	t = 9 mm	Lembar	143,750.00
166	Multipleks	t = 12 mm	Lembar	172,500.00
167	Nok/Rabung Seng	0.35 Cat Pabrik	Lembar	81,900.00

NO	NAMA JENIS BARANG	UKURAN/JENIS/BAHAN MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
168	Nok/Rabung Seng	0.35 Tidak Dicat	Lembar	59,400.00
169	Oksigen	-	M3	410,800.00
170	Pacok Jendela	Pacok Kodok setara Kazelka	Buah	17,250.00
171	Pacok Pintu	-	Buah	14,800.00
172	Paku Asbes	-	Kg	25,300.00
173	Paku Beton	8 Inchi	Kotak	17,250.00
174	Paku Kait	-	Buah	1,200.00
175	Paku Kayu	Setara Cap Badak	Kg	14,950.00
176	Paku Reng	-	Kg	17,000.00
177	Paku Seng	-	Kg	25,000.00
178	Paku Sumbat	-	Buah	1,200.00
179	Paku Ulir	-	Buah	575.00
180	Paku Ulir Primadek	-	Buah	4,000.00
181	Pasir/Kerikil	-	M3	187,500.00
182	Paving Block	-	M2	104,400.00
183	Pegangan Pintu	Setara KTB	set	138,000.00
184	Pipa Leiding	Ø 1/2" Galvanis t = 3,2 mm	Batang	94,000.00
185	Pipa Leiding	Ø 1" Galvanis t = 3,2 mm	Batang	166,800.00
186	Pipa Leiding	Ø 1½" Galvanis t = 3,2 mm	Batang	219,900.00
187	Pipa Leiding	Ø 2" Galvanis t = 3,2 mm	Batang	360,700.00
188	Pipa Leiding	Ø 3" Galvanis t = 3,2 mm	Batang	628,700.00
189	Pipa Leiding	Ø 4" Galvanis t = 3,2 mm	Batang	984,000.00
190	Pipa Leiding	Ø 6" Galvanis t = 3,2 mm	Batang	1,612,500.00
191	Pipa Listrik	-	Batang	9,200.00
192	Pipa PVC	Ø ½" setara AWE (United)	Batang	46,300.00
193	Pipa PVC	Ø ¾" setara Dafilon	M1	5,175.00
194	Pipa PVC	Ø 1" setara Dafilon	M1	5,750.00
195	Pipa PVC	Ø 2" setara Dafilon	M1	9,200.00
196	Pipa PVC	Ø 3" setara Dafilon	M1	17,250.00
197	Pipa PVC	Ø 4" setara Dafilon	M1	36,800.00
198	Plafond Gypsump	Uk. 120 x 240 cm, t = 12 mm	Lembar	86,250.00
199	Plafond Gypsump	Uk. 120x240 cm, t=9 mm setara Jayaboard	Lembar	80,500.00
200	Plafond Gypsump	Uk. 120x240 cm, t=8 mm setara Jayaboard	Lembar	63,250.00
201	Plat Strip	-	M1	74,750.00
202	Plint Keramik	15 x 30	Buah	16,900.00
203	Plint Ubin Abu-abu 15 x 20	15 x 20	Buah	4,000.00
204	Plin Ubin Bewarna 15 x 20	15 x 20	Buah	4,000.00
205	Plint Ubin Teraso 10 x 30	10 x 30	Buah	5,100.00
206	Porselin 10 x 15	10 x 15	M2	158,900.00
207	Poselin 11 x 11	11 x 11	M2	158,900.00
208	Porselin 15 x 15	15 x 15	M2	158,900.00
209	Porselin 20 x 20	20 x 20	M2	157,800.00
210	Profil Gypsum	-	M1	12,650.00

NO	NAMA JENIS BARANG	UKURAN/JENIS/BAHAN MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
211	Rabung Seng Genteng	P=90 cm, t=0,25	Lbr	23,000.00
212	Rabung Seng Genteng	P=90 cm, t=0,30	Lbr	26,450.00
213	Rabung Seng Genteng	P=90 cm, t=0,40	Lbr	42,550.00
214	Rangka Baja Ringan	Aluminium Galvanis C.100.75	M1	23,000.00
215	Rangka Baja Ringan	Aluminium Galvanis C.75.75	M1	17,250.00
216	Rangka Baja Ringan	Aluminium Zincalume C.100.75	M1	25,300.00
217	Rangka Baja Ringan	Aluminium Zincalume C.75.75	M1	18,400.00
218	Rangka Furing Plafond	t = 0,35 mm setara merk Nikke	M1	3,450.00
219	Rangka Furing Plafond	t = 0,40 mm setara merk C-Jaya	M1	5,750.00
220	Rel Pengaman/ Guard Rail	-	M1	747,500.00
221	Residu	-	Kg	4,300.00
222	Reservoir Air	Kap. 0,5 m3 Fiber	Buah	1,777,600.00
223	Reservoir Air	Kap. 1 m3 Fiber	Buah	2,746,500.00
224	Reservoir Air	Kap. 0,5 m3 Stainless Steel	Buah	2,100,900.00
225	Reservoir Air	Kap. 1 m3 Stainless Steel	Buah	3,393,700.00
226	Ring Atap	Type T.121.45	M1	10,350.00
227	Ring Atap	Type T.135.45	M1	11,500.00
228	Saklar Tunggal	Setara Afifa	Buah	5,750.00
229	Saklar Ganda	Setara Afifa	Buah	9,200.00
230	Saklar Triple	Setara Afifa	Buah	11,500.00
231	Seal Tape	Setara Yuta	Buah	3,450.00
232	Semen	setara Semen Andalas Kap. @ 40 Kg	Zak	63,250.00
233	Semen Warna	Kap. @ 50 Kg	Zak	139,900.00
234	Seng Genteng Talang Air	-	M1	42,550.00
235	Seng	BJLS 0,20	M2	46,000.00
236	Seng	BJLS 0,20 Cat Pabrik	M2	52,900.00
237	Seng Gelombang	BJLS 0,30	M2	58,650.00
238	Seng Gelombang	BJLS 0,30 Cat Pabrik	M2	75,900.00
239	Seng Genteng Metal	Tebal 0,30 mm setara Emerald	Lembar	89,125.00
240	Seng Plat	BJLS 20	M2	74,750.00
241	Seng Plat	BJLS 30	M2	97,750.00
242	Seng Spandex	L=76 cm t=0,30 mm setara Primadex	M1	55,200.00
243	Stop Kontak + Instalasi	Stop Kontak + Instalasi	Titik	173,500.00
244	Stut Werk (Ska Folding)	-	M3	2,812,800.00
245	Sumur + Pompa Tangan	Terpasang	Unit	1,450,100.00
246	Tanah Timbun	-	M3	55,000.00
247	Tanah Timbun Pilihan	-	M3	75,000.00
248	Tarikan Jendela	Setara Fasela	Buah	3,450.00
249	Teralis Besi	Teralis Besi	M2	454,500.00
250	Tepung Gypsum	-	Kg	10,350.00
251	Titik Lampu + Instalasi	Titik Lampu + Instalasi	Titik	152,200.00
252	Ubin Abu-abu	Uk. 20 x 20 cm	M2	48,900.00
253	Ubin Bewarna	Uk. 20 x 20 cm	M2	48,900.00

NO	NAMA JENIS BARANG	UKURAN/JENIS/BAHAN MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
254	Ubin Teraso	Uk. 20 x 20 cm	M2	48,900.00
255	Ubin Wafel	Uk. 20 x 20 cm	M2	48,900.00
256	Urinoir Keramik	Urinoir Keramik	Buah	1,206,800.00
257	Vinyl	Vinyl	M2	209,200.00
258	Wayer Mess	Ulir Dia 5.0	M1	51,750.00
259	Wayer Mess	Ulir Dia 6.0	M1	55,200.00
260	Zekering	Kast Lokal 1 Zakering	Buah	156,100.00
261	Zekering	Kast Lokal 2 Zakering	Buah	198,500.00
262	Zekering	Kast Lokal 3 Zakering	Buah	302,000.00

BUPATI ACEH JAYA,

ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014 M
30 RABIUL AWAL 1435 H

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

NO	URAIAN	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (Rp/Jam di Luar PPN)
1	2	3	4
1	Asphalt Mixing Plant	30.0 T/Jam	4,593,245.93
2	Asphalt Finisher	6.0 Ton	320,742.68
3	Asphalt Sprayer	800.0 Liter	110,792.30
4	Bulldozer	155.0 HP	656,466.48
5	Compressor	5,000.0 L/M	186,912.27
6	Concrete Mixer	500.0 Liter	107,843.09
7	Crane	15.0 Ton	656,175.16
8	Dump Truck	3.5 Ton	348,144.94
9	Dump Truck	10.0 Ton	530,310.43
10	Excavator	0.9 M3	507,132.08
11	Flat Bed Truck	10.0 Ton	499,745.71
12	Generator Set	135.0 KVA	471,590.01
13	Motor Greader	10,800.0 HP	486,814.10
14	Track Loader	0.8 M3	331,143.04
15	Wheel Loader	1.5 M3	410,760.59
16	Three Wheel Loader	8.0 Ton	215,834.39
17	Tandem Roller	8.1 Ton	300,206.23
18	Tire Roller	9.0 Ton	346,652.09
19	Vibratory Roller	7.1 Ton	314,870.96
20	Concrete Vibrator	5.5 HP	57,791.46
21	Stone Crusher	50.0 T/Jam	699,214.49
22	Water Pump	6.0 HP	50,718.89
23	Water Tanker	4,000.0 Liter	291,084.23
24	Pedestrian Roller	835.00 Ton	73,556.53
25	Tamper	121.00 Ton	59,763.75
26	Jack Hammer	1,330.00 HP	97,267.01
27	Fulvi Meter	2,005.00 HP	853,868.04
28	Concrete Pump	8.00 M3	295,335.90
29	Thrailer	20.00 Ton	557,993.86
30	Pile Driver + Hammer	2.50 Ton	115,708.33
31	Crane On Track	35.0 Ton	662,439.73
32	Welding Set	250.0 Amp	127,369.65
33	Bore Pile Machine	2,000.0 Meter	845,502.47
34	Asphalt Liquid Mixer	1,000.0 Liter	46,855.75
35	Tronton	15.0 Ton	598,645.75
36	Cold Milling	1,000.0 m	651,014.04
37	Rock Drill Breaker	3.0 HP	131,090.74
38	Cold Recycler	2.2 M	2,097,475.02
39	Hot Recycler	3.0 M	963,100.02

NO	URAIAN	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (Rp/Jam di Luar PPN)
1	2	3	4
40	Agregat (Chip) Spreader	3.5 M	376,277.55
41	Asphalt Distributor	4,000.0 Liter	316,506.27
42	Slip Foem Paver	2.5 M	293,818.77
43	Concrete Pan Mixer	600.0 Liter	429,259.03
44	Concrete Breaker	20.0 M3/jam	713,537.52
45	Asphalt Tanker	4,000.0 liter	506,462.52
46	Cement Tanker	4,000.0 liter	462,462.52
47	Vibrating Rammer	4.2 HP	43,111.75
48	Truck Mixer (Agitator)	5.0 M3	530,525.02
49	Blending Equipment	30.0 Ton	170,825.02

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN